

## **ABSTRAK**

Surogasi merupakan suatu perjanjian antara suami dan istri dengan wanita penyewa rahim yang bersedia untuk memberikan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada pasangan suami istri penyewa. Yang mana cara surogasi ini menggunakan teknik bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri dimasukkan kedalam rahim ibu pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum mengenai praktik surogasi dan hak waris anak yang dilahirkan menurut hukum perdata dan hukum islam. Dalam hukum Islam, pandangan terhadap surrogasi sangat bervariasi di antara berbagai madzhab. Umumnya, surrogasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi, yang dipandang melanggar ketentuan tentang keutuhan keluarga. Sebagian besar ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menolak surrogasi dan menyatakan bahwa anak yang lahir dari surrogasi tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menggunakan ibu pengganti. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum surrogasi serta hak waris anak yang dilahirkan melalui metode Kualitatif ini menurut hukum perdata dan hukum Islam, termasuk pandangan dari berbagai madzhab. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

**Kata Kunci: Surogasi, Aspek Hukum, Perjanjian, Status Anak**